

PENGARUH PENGAWASAN BAWASLU DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU

Rahmat Ramadhan^{*1}, Farid Yusuf Nur Achmad², La Asiri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: rahmatfisip407@gmail.com

Info Article Received : 03 Maret 2026 Revised : 01 April 2026 Accepted : 04 Juni 2026 Publication : 30 Juni 2026	Abstract: <i>This study aims to analyze the influence of election supervisory agency (bawaslu) supervision and community participation on the prevention of election violations in baubau city. this research employed a quantitative approach using a survey method involving 100 respondents selected through simple random sampling. data were collected through questionnaires and analyzed using ibm spss statistics version 26 with multiple linear regression analysis. the results indicate that bawaslu supervision has a positive and significant effect on the prevention of election violations with a significance value of $0.000 < 0.05$. community participation also has a positive and significant effect on the prevention of election violations with a significance value of $0.000 < 0.05$. simultaneously, bawaslu supervision and community participation significantly influence the prevention of election violations, with a coefficient of determination (r^2) of 50.1%. the findings suggest that strengthening bawaslu supervision and increasing community participation can enhance efforts to prevent election violations in baubau city</i>
Keywords: Bawaslu Supervision, Community Participation, Prevention of Election Violations, Elections, Baubau City. Kata Kunci: Pengawasan Bawaslu, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan Pelanggaran Pemilu, Pemilu, Kota Baubau.	Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau. penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan ibm spss statistics versi 26 dengan teknik regresi linear berganda. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan bawaslu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. secara simultan, pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dengan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 50,1%. hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

INTRODUCTION

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Melalui pemilu, masyarakat diberikan hak konstitusional untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Kualitas demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas penyelenggaraan pemilu yang mampu menjamin hak politik warga negara secara setara dan berintegritas.

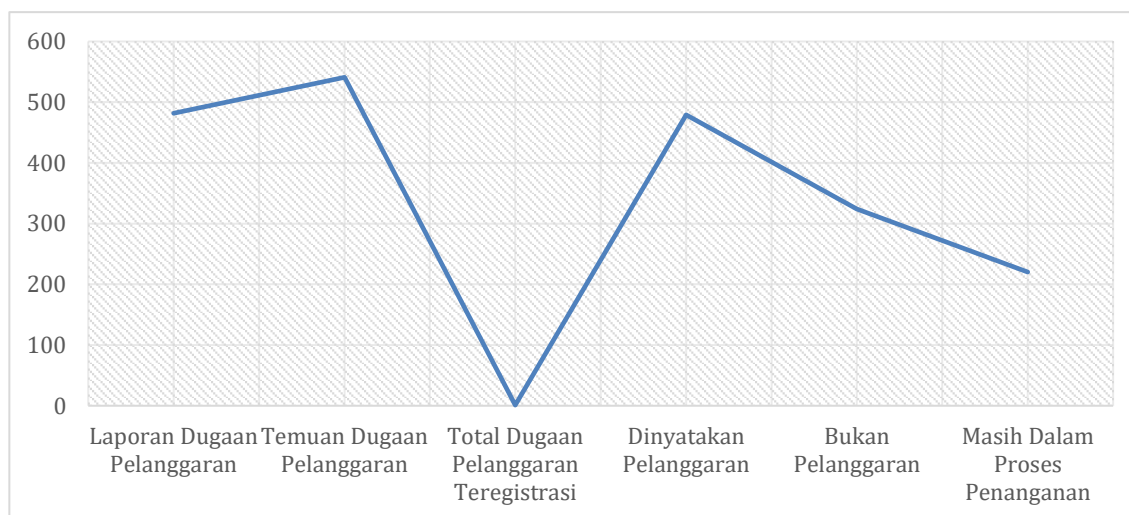
Dalam pelaksanaannya, pemilu tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat mengancam integritas proses demokrasi. Tantangan tersebut antara lain politik uang, kampanye di luar jadwal, penyebaran informasi yang menyesatkan, pelanggaran administrasi pemilu, penyalahgunaan fasilitas negara, hingga pelanggaran yang memanfaatkan teknologi digital. Berbagai bentuk pelanggaran tersebut dapat mengurangi kualitas pemilu serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Nasution et al., 2023).

Dalam sistem kepemiluan Indonesia, fungsi pengawasan dilaksanakan oleh badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu). Bawaslu memiliki tugas dan kewenangan untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai lembaga yang menjaga integritas penyelenggaraan pemilu melalui pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu. Menurut Materu, Wijayanto, Prasetyo, Ahmad, dan Lukiyana (2024), strategi pengawasan yang dilakukan Bawaslu tidak hanya berorientasi pada penindakan pelanggaran, tetapi juga menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Meskipun berbagai strategi pengawasan telah dilakukan, pelanggaran pemilu masih sering ditemukan dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta meningkatnya kompleksitas pelanggaran di era digital (Nasution et al., 2023). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pencegahan pelanggaran pemilu tidak dapat hanya

bergantung pada lembaga pengawas, tetapi juga membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

Data bawaslu republik indonesia menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pemilu tahun 2024 masih terdapat berbagai dugaan pelanggaran yang ditemukan maupun dilaporkan oleh masyarakat. Tingginya angka pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar kualitas demokrasi dapat terus ditingkatkan.



Gambar 1. Data penanganan dugaan pelanggaran pemilu tahun 2024

Sumber: bawaslu republik indonesia, 2024.

Berdasarkan tabel tersebut, terdapat 1.023 dugaan pelanggaran yang diregistrasi selama tahapan pemilu tahun 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 479 kasus dinyatakan sebagai pelanggaran. Data tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Tingginya jumlah pelanggaran mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pengawasan serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pemilu.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Dalam konteks pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan dugaan pelanggaran, keterlibatan dalam program pengawasan partisipatif, pemantauan kampanye, serta pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Menurut pagiling (2024), pengawasan partisipatif menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat pengawasan pemilu karena mampu memperluas jangkauan pengawasan yang tidak dapat dijangkau secara maksimal oleh pengawas pemilu.

Pentingnya partisipasi masyarakat juga ditegaskan oleh saputri dan susanti (2025) yang menyatakan bahwa pengawasan partisipatif mampu meminimalisasi berbagai bentuk malapraktik pemilu melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu. Program-program seperti forum warga pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, komunitas digital pengawasan partisipatif, dan pendidikan pengawas partisipatif terbukti meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas pemilu.

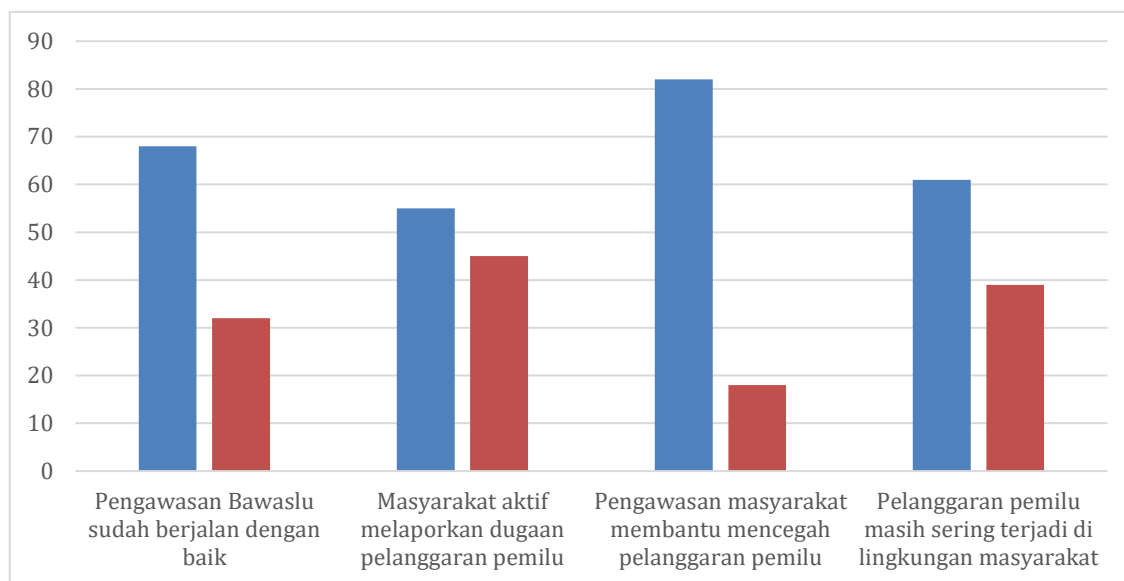
Penelitian lain yang dilakukan oleh putra, yandri, puryanto, dan pasaribu (2025) menunjukkan bahwa implementasi kampung pengawasan partisipatif mampu menekan terjadinya pelanggaran pemilu melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan fungsi pengawasan di tingkat lokal. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengawasan dapat menjadi instrumen efektif dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

Selain itu, mambo, kaha, indriyati, dan ethelber (2025) menjelaskan bahwa implementasi pengawasan partisipatif masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengawasan pemilu serta keterbatasan sumber daya pengawas. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar pengawasan partisipatif dapat berjalan secara optimal.

Rosmayati, wijaya, dan triwardhani (2025) menegaskan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh bawaslu memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui strategi komunikasi yang efektif, masyarakat dapat lebih memahami peran dan tanggung jawabnya dalam menjaga kualitas demokrasi. Sementara itu, antari dan mahendra (2025) menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu mampu membantu bawaslu dalam mengidentifikasi berbagai bentuk pelanggaran yang sulit dijangkau oleh pengawas secara langsung.

Dalam konteks lokal, kota baubau merupakan salah satu daerah yang memiliki dinamika politik yang cukup aktif. Sebagai kota yang terus berkembang dari aspek sosial, ekonomi, dan politik, kota baubau menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Potensi terjadinya pelanggaran pemilu, baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang melibatkan praktik politik uang, memerlukan pengawasan yang efektif dari bawaslu serta dukungan aktif masyarakat dalam proses pengawasan.

Untuk memperoleh gambaran awal mengenai kondisi tersebut, peneliti melakukan pra-survei kepada masyarakat kota baubau terkait pengawasan pemilu dan partisipasi masyarakat. Hasil pra-survei ditampilkan pada tabel berikut.



Gambar 2. Hasil pra-survei pengawasan pemilu di kota baubau

Sumber: pra-survei peneliti, 2026.

Berdasarkan hasil pra-survei tersebut, sebanyak 68% responden menyatakan bahwa pengawasan bawaslu telah berjalan dengan baik. Namun, hanya 55% responden yang menilai bahwa masyarakat aktif melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Di sisi lain, sebanyak 82% responden percaya bahwa pengawasan masyarakat dapat membantu mencegah pelanggaran pemilu. Menariknya, sebanyak 61% responden masih beranggapan bahwa pelanggaran pemilu sering terjadi di lingkungan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan bawaslu telah berjalan relatif baik, partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu masih perlu ditingkatkan agar upaya pencegahan pelanggaran dapat berlangsung lebih efektif.

Secara teoritis, penelitian ini didukung oleh berbagai hasil penelitian terdahulu. Mahpudin (2021) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi pengawasan seperti gowaslu mampu meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan pemilu. Waluyo dan rodiyah (2022) menemukan bahwa efektivitas pengawasan bawaslu berpengaruh terhadap keberhasilan pengawasan pemilu. Ma'arif, sakir, dan abhipraya (2022) menjelaskan bahwa peran bawaslu sangat menentukan dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu. Yuhandra et al. (2023) menegaskan bahwa fungsi pencegahan yang dilakukan bawaslu berpengaruh terhadap penurunan potensi pelanggaran pemilu. Sementara itu, rahmalika, priyandita, dan hidayat (2024) menunjukkan bahwa

pengawasan partisipatif merupakan salah satu instrumen penting dalam pencegahan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan fenomena empiris, hasil pra-survei, dan berbagai penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat merupakan dua faktor yang diduga memiliki pengaruh terhadap pencegahan pelanggaran pemilu. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh kedua variabel tersebut terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai sejauh mana pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui pengukuran data numerik yang dianalisis menggunakan teknik statistik. Menurut Sugiyono (2023), penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang objektif, terukur, dan dapat dianalisis secara statistik sehingga mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat mengenai hubungan antarvariabel.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Baubau memiliki dinamika politik yang cukup tinggi sehingga membutuhkan pengawasan pemilu yang efektif dan partisipasi masyarakat yang optimal dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Variabel penelitian terdiri atas Pengawasan Bawaslu (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) sebagai variabel independen, serta Pencegahan Pelanggaran Pemilu (Y) sebagai variabel dependen. Hubungan antarvariabel tersebut akan diuji secara empiris untuk mengetahui besarnya pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Baubau yang memiliki hak pilih dan pernah berpartisipasi dalam Pemilu maupun Pilkada. Karena jumlah populasi yang relatif besar, maka penelitian menggunakan sampel yang ditentukan melalui rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error tolerance) sebesar 10

persen. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan metode simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi responden penelitian. Menurut Siroj et al. (2024), penggunaan probability sampling dalam penelitian kuantitatif bertujuan untuk menghasilkan data yang representatif sehingga dapat menggambarkan kondisi populasi secara lebih akurat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka. Kuesioner digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data primer dari responden. Instrumen penelitian disusun menggunakan skala Likert lima tingkat yang terdiri atas Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penggunaan skala Likert dipilih karena mampu mengukur sikap, persepsi, dan pendapat responden terhadap fenomena yang diteliti secara sistematis. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa laporan Bawaslu, data pelanggaran pemilu, serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengawasan pemilu, partisipasi masyarakat, dan metode penelitian kuantitatif.

Sebelum digunakan dalam penelitian, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana instrumen mampu mengukur variabel yang hendak diukur. Sementara itu, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Menurut Subhaktiyasa (2024), instrumen penelitian yang baik harus memenuhi unsur validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan kesimpulan penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26. Pemilihan SPSS didasarkan pada kemampuannya dalam mengolah data kuantitatif secara cepat dan akurat melalui berbagai teknik analisis statistik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi antarvariabel independen, sedangkan uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui kesamaan varians residual dalam model regresi. Agustina dan Abdillah (2022) menjelaskan bahwa pengujian asumsi klasik

merupakan tahap penting dalam analisis regresi karena berpengaruh terhadap ketepatan model yang digunakan dalam penelitian kuantitatif.

Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Bawaslu (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu (Y). Persamaan regresi yang digunakan adalah $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t (parsial), sedangkan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel independen secara bersama-sama digunakan uji F (simultan). Selain itu, dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam menjelaskan variasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu. Menurut Sugiyono (2023), analisis regresi linear berganda merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan.

Hasil analisis data yang diperoleh melalui SPSS selanjutnya diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis penelitian. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan analisis statistik yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang objektif dan dapat menjelaskan pengaruh Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau secara empiris. Siroj et al. (2024) menegaskan bahwa penggunaan analisis statistik dalam penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti memperoleh kesimpulan yang lebih akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

RESULTS AND DISCUSSION

Results

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pengawasan Bawaslu (X_1) dan Partisipasi Masyarakat (X_2) terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu (Y) di Kota Baubau. Data penelitian diperoleh dari 100 responden yang telah memenuhi kriteria penelitian dan selanjutnya dianalisis menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistics versi 26 dengan teknik regresi linear berganda. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t (parsial), uji F (simultan), dan koefisien determinasi (R^2). Regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh dua variabel independen terhadap satu variabel dependen.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,245 + 0,412X_1 + 0,368X_2$$

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa:

- Nilai konstanta sebesar 7,245 menunjukkan bahwa apabila variabel Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat bernilai konstan, maka nilai Pencegahan Pelanggaran Pemilu sebesar 7,245.
- Koefisien regresi Pengawasan Bawaslu (X_1) sebesar 0,412 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Pengawasan Bawaslu akan meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Pemilu sebesar 0,412 satuan.
- Koefisien regresi Partisipasi Masyarakat (X_2) sebesar 0,368 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan Partisipasi Masyarakat akan meningkatkan Pencegahan Pelanggaran Pemilu sebesar 0,368 satuan.

Dengan demikian, kedua variabel independen memiliki arah pengaruh positif terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu.

Tabel 1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t Hitung	Sig.
Konstanta	7,245	3,215	0,002
Pengawasan Bawaslu (X_1)	0,412	4,826	0,000
Partisipasi Masyarakat (X_2)	0,368	3,975	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026.

Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Kriteria pengambilan keputusan adalah apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak.

- Pengaruh Pengawasan Bawaslu terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan hasil analisis SPSS diperoleh nilai t hitung sebesar 4,826 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga H_1 diterima. Artinya, Pengawasan Bawaslu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau. Semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu, maka semakin tinggi tingkat pencegahan pelanggaran pemilu yang dapat diwujudkan.

- Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,975 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu mampu membantu mendeteksi dan mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran pemilu.

Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka terdapat pengaruh simultan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 2 Hasil Uji F

Model	F Hitung	Sig.
Regresi	48,763	0,000

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 48,763 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_3 diterima. Dengan demikian, Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,708	0,501	0,491

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai R Square sebesar 0,501 atau 50,1%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat mampu menjelaskan variasi Pencegahan Pelanggaran Pemilu sebesar 50,1%, sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kesadaran hukum pemilih, efektivitas penegakan hukum pemilu, pendidikan politik, dan faktor sosial-politik lainnya.

Discussion

pengaruh pengawasan bawaslu terhadap pencegahan pelanggaran pemilu

berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bawaslu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau. dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa pengawasan bawaslu berpengaruh terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dapat diterima.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu, maka semakin tinggi tingkat pencegahan pelanggaran pemilu. pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu melalui kegiatan pencegahan, sosialisasi, patroli pengawasan, pengawasan tahapan pemilu, serta tindak lanjut terhadap laporan masyarakat mampu menekan peluang terjadinya pelanggaran pemilu. keberadaan bawaslu sebagai lembaga pengawas memberikan efek preventif kepada peserta pemilu sehingga lebih berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas politik selama tahapan pemilu berlangsung.

secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh siagian (2020), yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. dalam konteks pemilu, pengawasan yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dan pelanggaran yang berpotensi merugikan proses demokrasi.

temuan penelitian ini juga mendukung hasil penelitian mahpudin (2021) yang menjelaskan bahwa efektivitas pengawasan bawaslu melalui pemanfaatan teknologi pengawasan mampu meningkatkan pencegahan pelanggaran pemilu. selain itu, penelitian waluyo dan rodiyah (2022) menemukan bahwa pengawasan yang dilakukan bawaslu berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan pemilu yang demokratis dan berintegritas. hasil penelitian yuhandra et al. (2023) juga menunjukkan bahwa fungsi pencegahan yang dilakukan bawaslu memiliki peran penting dalam mengurangi potensi pelanggaran pemilu.

dalam konteks kota baubau, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masyarakat menilai pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan pelanggaran pemilu. hal tersebut terlihat dari berbagai kegiatan sosialisasi, pengawasan kampanye, serta penanganan laporan yang

dilakukan oleh bawaslu selama tahapan pemilu berlangsung. semakin aktif pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu yang dapat mengganggu integritas dan kualitas demokrasi.

dengan demikian, pengawasan bawaslu merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. oleh karena itu, bawaslu kota baubau perlu terus meningkatkan kualitas pengawasan melalui penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran pemilu

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. hasil tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau. dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pencegahan pelanggaran pemilu dapat diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, maka semakin tinggi pula tingkat pencegahan pelanggaran pemilu. partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pelaporan dugaan pelanggaran, keterlibatan dalam pengawasan kampanye, partisipasi dalam kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu, serta keterlibatan dalam berbagai program pengawasan partisipatif yang diselenggarakan oleh bawaslu.

Menurut teori partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh mardikanto (2021), partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi suatu program atau kegiatan. dalam konteks pemilu, partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penggunaan hak pilih, tetapi juga melalui keterlibatan aktif dalam menjaga integritas pemilu melalui pengawasan partisipatif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian rahmalika, priyandita, dan hidayat (2024) yang menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif merupakan instrumen yang efektif dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. penelitian saputri dan susanti (2025) juga menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan mampu memperkuat fungsi pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu. selain itu, putra et al. (2025) menemukan bahwa program kampung pengawasan partisipatif mampu

meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan potensi pelanggaran pemilu di tingkat lokal.

Dalam konteks kota baubau, partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat penting mengingat keterbatasan jumlah pengawas pemilu dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan dan banyaknya tahapan pemilu yang harus diawasi. keterlibatan masyarakat sebagai pengawas partisipatif dapat membantu bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran secara lebih cepat dan akurat. semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, maka semakin besar peluang pelanggaran tersebut dapat dicegah sejak dini.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat perlu menjadi perhatian utama bagi bawaslu kota baubau melalui pelaksanaan pendidikan politik, sosialisasi pengawasan partisipatif, serta penguatan kerja sama dengan organisasi masyarakat, pemuda, dan lembaga pendidikan. upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi melalui pengawasan pemilu.

Pengaruh pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau

Berdasarkan hasil uji simultan (uji f), diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. hasil tersebut menunjukkan bahwa pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan pelanggaran pemilu di kota baubau. dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) dapat diterima.

Selain itu, hasil uji koefisien determinasi (r^2) menunjukkan nilai sebesar 0,501 atau 50,1%. hal ini berarti bahwa pengawasan bawaslu dan partisipasi masyarakat mampu menjelaskan variabel pencegahan pelanggaran pemilu sebesar 50,1%, sedangkan sisanya sebesar 49,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan pelanggaran pemilu tidak hanya bergantung pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan. kedua variabel tersebut saling melengkapi dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mendukung teori demokrasi partisipatif yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem demokrasi sangat dipengaruhi oleh keterlibatan

masyarakat dalam proses politik dan pengawasan publik. dalam konteks pemilu, sinergi antara bawaslu dan masyarakat dapat memperluas jangkauan pengawasan, mempercepat identifikasi pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan yang berlaku.

Penelitian antari dan mahendra (2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara bawaslu dan masyarakat mampu meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu serta memperkuat upaya pencegahan pelanggaran. penelitian mambo et al. (2025) juga menyimpulkan bahwa pengawasan partisipatif yang didukung oleh pengawasan kelembagaan dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan efektif.

Dalam konteks kota baubau, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan pelanggaran pemilu akan lebih berhasil apabila bawaslu dan masyarakat mampu bekerja sama secara sinergis. oleh karena itu, bawaslu kota baubau perlu terus memperkuat program pengawasan partisipatif, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta membangun kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas. dengan adanya kolaborasi yang kuat antara lembaga pengawas dan masyarakat, potensi terjadinya pelanggaran pemilu dapat diminimalkan sehingga kualitas demokrasi di kota baubau dapat terus ditingkatkan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau, dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Bawaslu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu, yang menunjukkan bahwa semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu melalui kegiatan pencegahan, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi, dan tindak lanjut laporan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat pencegahan pelanggaran pemilu. Selain itu, Partisipasi Masyarakat juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu, yang berarti bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan, pelaporan dugaan pelanggaran, serta partisipasi dalam program pengawasan partisipatif mampu membantu mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Secara simultan, Pengawasan Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan Pelanggaran Pemilu di Kota Baubau dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 50,1%, yang

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam menjelaskan upaya pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengawasan Bawaslu yang didukung oleh partisipasi masyarakat yang aktif menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas di Kota Baubau

REFERENCES

- Agustina, R., & Abdillah, L. A. (2022). ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI MENGGUNAKAN METODE END USER COMPUTING SATISFACTION (EUCS) DAN SPSS. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 7(2), 112–121.
- Antari, N. K., & Mahendra, I. G. A. (2025). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PEMILU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–58.
- Ma'arif, M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENJAGA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA. *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 88–101.
- Mahpudin, A. (2021). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI GOWASLU DALAM MENINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 3(1), 25–38.
- Mambo, J., Kaha, A., Indriyati, T., & Ethelber, M. (2025). IMPLEMENTASI PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA. *Jurnal SIMBOL: Kajian Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 70–83.
- Mardikanto, T. (2021). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. UNS Press.
- Materu, A., Wijayanto, H., Prasetyo, A., Ahmad, R., & Lukiyana, L. (2024). STRATEGI PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 8(1), 34–47.
- Nasution, A., Syahrudin, M., Hamzah, A., & Rahman, F. (2023). EFEKTIVITAS PENGAWASAN PEMILU DALAM MENCEGAH PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILU 2024. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 120–134.

- Pagiling, Y. (2024). PENGAWASAN PARTISIPATIF SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 6(1), 15–29.
- Putra, D., Yandri, M., Puryanto, P., & Pasaribu, R. (2025). IMPLEMENTASI KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILU 2024. *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, 10(1), 55–69.
- Rahmalika, A., Priyandita, R., & Hidayat, T. (2024). PENGAWASAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU DI INDONESIA. *Jurnal Civic Education dan Demokrasi*, 9(2), 95–108.
- Rosmayati, E., Wijaya, A., & Triwardhani, D. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK BAWASLU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU. *Caraka: Jurnal Komunikasi dan Media*, 11(1), 76–90.
- Saputri, N., & Susanti, D. (2025). PERAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS PEMILU DI INDONESIA. *Unnes Civic Education Journal*, 14(1), 44–58.
- Siagian, S. P. (2020). FUNGSI-FUNGSI MANAJERIAL. Bumi Aksara.
- Siroj, R. A., Afgani, W., Fatimah, F., Septaria, D., & Salsabila, G. Z. (2024). METODE PENELITIAN KUANTITATIF: PENDEKATAN ILMIAH UNTUK ANALISIS DATA. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 11245–11253.
- Subhaktiyasa, P. G. (2024). EVALUASI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN KUANTITATIF: SEBUAH STUDI PUSTAKA. *Journal of Educational Research*, 5(2), 67–78.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D (Edisi revisi). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN KOMBINASI (MIXED METHODS). Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). METODE PENELITIAN STUDI KASUS: PENDEKATAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN KOMBINASI. Alfabeta.
- Waluyo, B., & Rodiyah, R. (2022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILU

YANG DEMOKRATIS. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal*, 7(2), 143–156.

Yuhandra, E., Fadillah, A., Nurhidayat, M., & Pratama, R. (2023). FUNGSI PENCEGAHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENEKAN POTENSI PELANGGARAN PEMILU. *Jurnal Governance dan Politik Publik*, 5(2), 98–110.